LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH



DisusunOleh:

MUHAMMAD IRSAL NIM: 041300767

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2017 M/1438 H



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mu

: Muhammad Irsal

Nim

: 041300767

Jurusan Fakultas : D-III Perbankan Syariah

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

 Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Februari 2017

Yang menyatakan

Muhammad Irsal

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

MEKANISME PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

Disusun Oleh: <u>Muhammad Irsal</u> NIM: 041300767

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Prof. Dr. Nazaruddin A Wahid, M.A NIP. 1956 231 1987031031 Pembimbing II

Intan Qurratul 'Aini, S.Ag., M.Si NIP, 197612172009122001

Mengetahui Ketua Prodi Diploma-III Parbankan Syariah,

> <u>Dr. Nilam Sari, MA</u> Nip: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh: Muhammad Irsal NIM: 041300767

Dengan Judul:

MEKANISME PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis,

16 Februari 2017 M 19 Jumadil Awal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

NIP: 1956122 11987031031

Intan Qurratul 'Aini, S.Ag., M,Si NIP: 197612172009122001

Yusuf, MA Dr. Muhamma 052001121003 NIP: 1975

Penguji II

NIP: 197711052006042003

Mengetahui,


RIAN Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Air Raniry Banda Aceh

Nazarudo MP 195612311987031031

iii

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Kliring Antar Bank Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

 Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Bakhtiar, SE, dan Ibunda tercinta Dewi Murni serta kakak Dara Erna, Adik Mufidah, Syifa Kurnia, dan Rizky Rantisyi, dan Cut Leni Narisyah yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

- Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Ibu Dr. Nevi Hasnita,
 M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah
- Dr. Hafas Furqani selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA., dan Ibu Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
- Marwiyati, SE., M.M selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
- Seluruh dosen-dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III
 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
- 8. Bapak Baskoro Prih Anondo, selaku Deputi Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- Seluruh Karyawan(i) Bank Indonesia Provinsi Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.
- Sahabat-sahabat dan teman-teman seluruh unit dan seluruh temanteman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013.
- Sahabat-sahabat dan teman-teman se-Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Islam dari berbagai daerah dan seluruh angkatan.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 21 Januari 2017 Penulis

Muhammad Irsal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	1	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	.	В	17	ظ ظ	Z.
3	ប្	T	18	ع	۲
4	ث	S	19	غ	G
5	٤	J	20	ف	F
6	۲	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	শ্ৰ	K
8	7	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	j	Z	26	و	W
12	س	S	27	٥	Н
13	m	Sy	28	۶	,
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah	A
Ò	Kasrah	I
Ć	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ <i>ي</i>	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

: kaifa

اهو ل: haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َا/ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā
్లు	Kasrah dan ya	Ī
<i>ُ</i> ي	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

نَاقُ :qāla

ramā: رَمَى

yaqūlu: يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah (ق)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. TaMarbutah (i) hidup

TaMarbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (i) mati

TaMarbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya TaMarbutah (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl
: al-Madīnah al-Munawwarah/a : al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul

Munawwarah

: Talhah

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa a. transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PEI	RNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PEI	RSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PE	NGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGA	ANTAR	iv
HALAMAN T	RANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.		X
DAFTAR GAN	MBAR	xii
RINGKASAN	LAPORAN	xiii
DAFTAR LAN	MPIRAN	xiv
BAB SATU: P	ENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2.Tujuan Kerja Praktik	3
	1.3. Kegunaan Kerja Praktik	3
	1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	4
BAB DUA: TI	NJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
	2.1. Sejarah Kantor Bank IndonesiaProvinsi Aceh	6
	2.2. Struktur Organisasi Bank Indonesia Provinsi Aceh	6
	2.3. Kegiatan Bank Indonesia Provinsi Aceh	9
	2.4. Keadaan Personalia Bank Indonesia Provinsi Aceh	10
BAB TIGA: H	ASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
	3.1. Kegiatan Kerja Praktik	11
	3.1.1. Unit layanan nasabah, kliring, perizinan, dan	
	pengawasan Sistem Pembayaran (SP)	11
	3.1.2. Unit Sumber Daya	12
	3.2. Bidang Kerja Praktik	12
	3.2.1. Sistem Pembayaran	13
	3.2.2. Peran Sistem Pembayaran Dalam Perekonomian	13
	3.3. Kliring	14
	3.3.1. Pengertian Kliring	14
	3.3.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Kliring menurut	
	Undang- Undang	15
	3.3.3.Transaksi Kliring	16
	3.3.4. Warkat Kliring	17
	3.3.5. Mekanisme Kliring	18

3.3.6. Manajemen Risiko Kliring	21
3.3.7. Jadwal Kliring	21
3.3.8. Tujuan dan Manfaat Sistem Kliring Nasional	
Bank Indonesia (SKNBI)	22
3.4. Teori yang Berkaitan	23
3.4.1. Pengertian (yang berkaitan dengan Kliring)	23
3.4.2. Dasar Hukum	23
3.4.3. Jenis-jenis Kliring	25
3.4.4. Peranan Sistem Pembayaran dan Kliring	27
3.4.5. Peranan Bank Indonesia Terhadap Kliring	28
3.5. Evaluasi Kerja Praktek	29
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Strukturorganisasi Bank Indonesia Provinsi Aceh	7
Gambar 3.1	MekanismePelaksanaanKliring	18

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muhammad Irsal Nim : 041300767

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah Judul : Mekanisme Pelaksanaan Kliring Antar Bank Pada Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Tanggal Sidang : 16 Februari 2017 Tebal LKP : 39 Halaman

Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid., MA Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Kegiatan Kerja Praktik pada Bank Indonesia Provinsi Aceh Banda Aceh yang berlokasi di JL.Cut Meutia No.15 Keudah Banda Aceh. Bank Indonesia merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan meliputi Kebijakan dan Pengawasan terhadap ekonomi dan perbankan melalui tiga pilar Bank Indonesia yaitu: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem Pembayaran, dan Mengatur serta mengawasi Bank secara makro. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui mekanisme sistem dalam pelaksanaan pembayaran kliring serta pengawasannya diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh. Setelmen sistem pembayaran bernilai kecil pada umum nya menggunakan sistem kliring. Kliring merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan warkat bank baik berupa cek ataupun bilyet/giro yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kliring tidak terlepas dari adanya risiko-risiko yang terjadi, dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar pada saat proses penyelesaian transaksitransaksi pembayaran (Setelmen) hasil kliring dari peserta kliring, Bank Indonesia mewajibkan setiap peserta untuk menyediakan sejumlah dana tertentu pada setiap awal hari sebelum kegiatan Kliring Kredit dan Kliring Debet dimulai atau dikenal dengan istilah minimum prefund (pendanaan awal). Penyediaan minimum prefund pada kliring debet dapat berupa cash maupun collateral (surat berharga). Peranan kliring pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sistem pelayanan pembayaran moneter baik dalam sisi memajukan ataupun memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh Indonesia. Membantu perhitungan penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan lebih mudah, aman, dan efesien tanpa harus menggunakan uang tunai.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Perbankan dalam suatu negara memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik disektor industri, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan lainnya. Semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dalam suatu negara perlu adanya yang mengatur dan mengawasi perekonomian secara makro.

Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga yang sangat vital dalam kehidupan perekonomian nasional karena kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh BI akan memiliki dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6/2009.

Secara umum, Bank Indonesia/Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Peran tersebut tercermin pada tugas-tugas utama yang dimiliki bank sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran.²

Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank

¹ Bank Indonesia, di Akses dari <u>www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-</u>bi/status/Contents/ Deafult.aspx, di akses pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 09.05 WIB.

² Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Repubik Indonesia* Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – BANK INDONESIA, Jakarta, 2004, hlm, 19

Indonesia secara efektif dan efesien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efesien, cepat, aman, dan handal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efesien, cepat, aman, dan handal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik.³

Salah satu dari tiga tugas utama Bank Indonesia adalah mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrument pembayaran yang sah.⁴

Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring, maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis

3...

³ibid

⁴ ibid

untuk mengkaji sistem pembayaran khususnya dalam pelaksanaan kliring di Bank Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dibahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul "MEKANISME PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH".

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan laporan kerja praktik diataranya adalah untuk;

- a) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kliring antar bank yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
- b) Untuk mengetahui mekanisme Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi kliring di bidang sistem pembayaran.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan penulisan laporan kerja praktik diantaranya adalah:

a. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khasanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu dapat membangun komunikasi secara akademik antara Mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Negara Bank Indonesia Provinsi Aceh tempat Mahasiswa Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Mekanisme Kliring Bank Indonesia Pada Bank Indonesia Provinsi Aceh.

b. MasyarakatUmum

Penulis mengharapkan hasil dari Laporan Kerja Praktik ini nantinya dapat memberikan tambahan referensi maupun pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Provinsi Aceh dan dapat menjadi sumbangan rujukan bagi penulis laporan selanjutnya

yang mungkin ingin membahas tentang mekanisme kliring antar bank Pada Bank Indonesia Banda Aceh.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik ini bagi Bank Indonesia antara lain dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan dalam melaksanakan tugas. Dan dengan adanya kerja praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan yang konstuktif kepada pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh tentang teoriteori mengenai kliring untuk di aplikasikan dalam dunia kerja. Serta Bank Indonesia Provinsi Aceh dapat ikut berpartisipasi di dunia pendidikan dengan menerima mahasiswa dalam melakukan kerja praktik. Laporan Kerja Praktik ini juga dapat menjadi acuan bagi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk kemudahan dalam mengembangkan pelaksanaan kliring kedepan.

d. Penulis

Manfaat yang didapat penulis dalam melaksanakan Kerja Praktik ini yaitu menambah wawasan tentang gambaran dunia kerja secara nyata yang nantinya berguna bagi penulis apabila menyelesaikan perkuliahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan membuka cakrawala baru tentang sistem perbankan terutama dalam hal mekanisme kliring dalam sebuah lembaga keuangan bank, dan penyelesaiannya sesuai dengan judul laporan penulis. Dengan adanya Kerja Praktik ini penulis juga dapat membandingkan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengalaman yang didapat selama praktik di lapangan.

1.4. ProsedurPelaksanaanKerjaPraktik

Setiap mahasiswa program DIII- Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik harus menyelesaikan setiap mata kuliah yang ditetapkan dan sudah mengikuti *briefing* atau tata cara pelaksanaan kerja praktik yang diberikan oleh pihak Prodi DIII-Perbankan Syariah. Prosedur awal, penulis mendaftar ke Prodi

dengan mengisi formulir yang disediakan dan mengikuti tes membaca Al-Quran kemudian pihak Prodi DIII- Perbankan Syariah mengeluarkan surat kerja sama kepada instansi terkait yang penulis ajukan yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Setelah pihak sumber daya manusia Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh menyetujui kerja praktik dan mengeluarkan surat balasan untuk prodi DIII-Perbankan Syariah maka penulis sudah bisa melakukan kerja praktik.

Penulis melakukan *job training* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh selama lebih kurang satu setengah bulan atau 35 hari masa kerja terhitung dari 11 April – 31 Mei 2016, penulis melakukan kegiatan yang sesuai dengan arah karyawan dan aturan bank yang dimana diantaranya kedisiplinan jam masuk kerja yaitu pukul 07:40 wib yang dimulai dengan arahan kepala unit. Selain itu penulis juga melakukan berbagai kegiatan diantaranya mengarsip data harian, menginput data *Record Management Sistem* (BI-RMS), Mengikuti *know ledge share* setiap hari selasa pagi dimulai dari jam 07.40 Wib - 09.00 Wib, membantu mengecek kelengkapan dan persamaan data masuk dan data keluar, dan mengikuti kegiatan rutin senam jantung sehat setiap hari jum'at dimulai pukul 07.00 Wib - 08.00 Wib.

Setelah semua prosedur dan kerja praktik penulis lakukan, penulis diharuskan atau diwajibkan untuk membuat LKP (Laporan Kerja Praktik). Penulis harus memilih satu judul yang sesuai dengan bidang kajian yang penulis lakukan ditempat kerja praktik dan tersedianya sumber data dan rujukan yang memadai untuk mengkonsultasikan dengan ketua Lab. Setelah judul disepakati oleh ketua Lab, selanjutnya penulis menyusun LKP tahap awal yang terdiri dari latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur pelaksanaan kerja praktik. Setelah LKP tahap awal selesai, penulis menyerahkan pada ketua prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing. Penulis akan melakukan bimbingan secara lebih mendalam pada dosen pembimbing yang telah ditunjukkan oleh prodi untuk menyelesaikan tugas akhir studi diprodi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Kantor Bank Indonesia (KBI) Provinsi Aceh

Sejarah Kantor Bank Indonesia (KBI) Provinsi Aceh Banda Aceh di dirikan sejak periode De Javasche Bank segera setelah pembangunan gedung kantor yang diselesaikan oleh Vermont Cuypers & Hulswit, tanggal 2 Desember 1918. De Javasche Bank mulai dibuka dengan bertempat di JL.Cut Meutia No.15 Banda Aceh dengan pimpinan H.A Burlage. Pada pendudukan Jepang tanggal 20 Oktober 1942 De Javasche Bank ditutup dan dibuka kembali pada tanggal 2 Maret 1964 dengan alamat yang sama. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana gempa dan Tsunami di Aceh menyebabkan kerusakan gedung kantor yang cukup parah sehingga Kantor Bank Indonesia Banda Aceh memutuskan untuk pmemindahkan operasionalnya sementara kesalah satu rumah dinas Bank Indonesia yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No.82 Banda Aceh. Pemindahan ini untuk menunjang kelancaran pelayanan KBI kepada masyarakat sambil menunggu selesainya renovasi yang dilakukan terhadap gedung kantor Jln. Cut Meutia No.15 Banda Aceh. Pada tahun 2007, setelah renovasi gedung kantor selesai, kegiatan operasional Kantor Bank Indonesia Banda Aceh kembali dipindahkan semula.

2.2. Struktur Organisasi Kanntor Bank Indonesia Provinsi Aceh KBI Banda Aceh

Bank Indonesia Provinsi Aceh KBI Banda Aceh mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing yang berperan dalam pencapain tujuan Bank Indonesia. Struktur organisasinya sebagai berikut:



Sumber: Data Bank Indonesia Provinsi Aceh (2016)

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Gambar 2.1 menjelaskan tentang:

- Kepala Perwakilan merupakan kepala bagian dalam proses kegiatan bank dalam mengontrol dan mengawasi setiap karyawan serta memimpin setiap kegiatan bank, tugas pimpinan adalah:
 - a. Merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia dalam mencakup bidang ekonomi keuangan, pengawasan bank, sistem pembayaran dan manajemen intern.
 - Memberikan masukan kepada kantor pusat dan/atau kantor perwakilan wilayah mengenai kodisi ekonomi dan keuangan daerah wilayah kerja.
 - Merencanakan, mengerahkan, mengawasi dan mengevaluasi kelancaran lalu lintas pembayaran uang kartal dan giral di wilayah kerja.
 - d. Menyediakan informasi dan masukan/ saran untuk pemda, perbankan, dan pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
 - e. Mengelola administrasi anggaran dan logistik, administrasi SDM, dan kesekretariatan, serta administrasi manajemen kinerja satua kerja.
- 2. Deputi Kepala Perwakilan bertanggung jawab untuk :
 - Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan asesmen, proyeksi, survei dan statistik ekonomi dan keuangan daerah agar sesuai standar yang

- ditetapkan (metode, kualitas dan waktu) dan mengembangkan hasil asesmen.
- b. Memberikan rekomendasi pengembangan ekonomi daerah yang berkualitas kepada kantor pusat dan/atau Kantor perwakilan wilayah dan stakeholder di daerah.
- c. Melakukan pemantauan dan analisis isu/opini stakeholders dalam pemberitaan maupun forum lainnya, penyusunan strategi dan program komunikasi kebijakan BI, serta penyusunan rekomendasi komunikasi.
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan atau pengembangan program/produk komunikasi kebiakan isu kritikal BI.
- e. Merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern di wilayah kerja.
- f. Mengelola administrasi anggaran dan logistik, administrasi SDM dan kesekretariatan serta administrasi manajemen kinerja unit kerja.

3. Tim Ekonomi keuangan dan SPMI:

- Unit Statistik, Survei dan liaison
- Unit Asesmen ekonomi dan keuangan
- Unit akses keuangan dan UMKM
- Unit komunikasi dan Koordinasi Kebijakan
 - a. Melaksanakan penyusunan asesmen, proyeksi, survei dan statistik ekonomi keuangan daerah agar sesuai standar yang ditetapkan (metode, kualitas dan waktu) dan mengembangkan hasil asesmen.
 - b. Mendukung pemberian rekomendasi pengembangan ekonomi daerah yang berkualitas kepada kantor pusat dan/atau kantor perwakilan wilayah dan stakeholder di daerah.
 - Mendukung pelaksanaan pemantauan dan analisis isu/opini stakeholders dalam pemberitaan maupun forum lainnya, penyusunan strategi dan program komunikasi kebijakan BI, serta penyusunan rekomendasi komunikasi.

- Mengkoordinasikan, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan program/produk komunikasi kebijakan dan isu kritikal BI.
- Mengelola administrasi anggaran dan logistik, administrasi SDM dan kesekretariatan serta administrasi manajemen kinerja unit kerja.

4. Unit Statistik dan survei

- Melaksanakan dan mengkonsolidasikan kegiatan survei di bidang ekonomi keuangan dan sistem pembayaran.
- Melaksanakan dan mengkonsolidasikan kegiatan liaision serta menyusun laporan hasil liaision
- Menyusun dan menganalisa data/informasi dibidang ekonomi keuangan ,sistem pembayaran, indikator ekonomi makro, dan produk unggulan daerah.
- 4. Mengelola data base dan informasi bidang ekonomi keuangan dan sistem pembayaran, hasil survei, liaision, dan indikator ekonomi makro lainnya dalam kerangka sistem informasi ekonomi regional.

2.3. Kegiatan Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh

Sebagai lembaga Negara yang Independen Bank Indonesia Provinsi Aceh memiliki kegiatan yang meliputi Kebijakan dan Pengawasan terhadap ekonomi dan perbankan melalui tiga pilar Bank Indonesia yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem Pembayaran.
- c. Mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap perbankan.

Pelaksanaan ketiga tugas diatas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara efektif dan efesien. Tugas pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efesien, cepat, dan handal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efesien, cepat, aman, dan handal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik.¹

2.4. Keadaan Personalia Bank Indonesia Banda Aceh

Bank Indonesia Provinsi Aceh memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut administrative karyawan/ti Bank Indonesia Provinsi Aceh, dimana dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Mayoritas pegawai Bank Indonesia Provinsi Aceh merupakan generasi senior, pegawai Bank Indonesia bekerja secara tim dengan baik dan saling menjaga hubungan antara sesama pegawai sesuai kode etik Bank Indonesia serta menjunjung tinggi organisasi sesuai dengan arahan pemimpin. Keseluruhan karyawan pada Bank Indonesia Provinsi Aceh Berjumlah 68 orang karyawan, baik itu karyawan laki-laki dan karyawati perempuan. Untuk pendidikan terakhir dari semua karyawan pada Bank Indonesia Provinsi Aceh yaitu, ada lulusan S-2, S-1, dan D-III.

¹ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Repubik Indonesia* Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – BANK INDONESIA, Jakarta, 2004, hlm, 29

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik diBank Indonesia Provinsi Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11April-31 Mei 2016, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Kegiatan yang penulis lakukan selama mengikuti kerja praktik yaitu menjalankan setiap prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh. Peserta *job training* harus ikut serta dalam semua kegiatan yang ada di Bank Indonesia Provinsi Aceh mulai dari kedisiplinan jam datang pada pukul 07:30 wib dengan mengikuti arahan dan membantu kegiatan karyawan berdasarkan bagian yang ditetapkan sampai dengan jam kerja selesai

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan di bawah divisi yang ditugaskan. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga. Kegiatan kerja atau tugas yang penulis lakukan selama mengikuti kerja praktik berdasarkan bagian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh adalah sebagai berikut.

3.1.1 Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (SP)

Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran penulis bertugas menganalisa bundel yang dimana berupa berkas, kelengkapan berkas nasabah untuk disetujui, kegiatan yang penulis lakukan atara lain:

- a. Menyambut Nasabah dengan sapaan dan senyuman
- b. Mengarsip data harian Bank Indonesia Provinsi Aceh ke dalam arsip
 Bank Indonesia Record Management Sistem (BI-RMS)
- c. Mengecek kelengkapan data nasabah
- d. Memeriksa data surat keluar
- e. Memeriksa data surat masuk
- f. Menyusun file data yang telah diarsip
- g. Menyusun bundel berkas ke dalam ruang khasanah

3.1.2 Unit Sumber dava

Unit Sumber Daya merupakan manajemen yang bertugas terhadap seluruh kegiatan personalia dan aset kantorbaik itu pengadaan maupun pemeliharaan berupa logistik kantor dan barang yang diperlukan kantor. Kegiatan penulis antara lain:

- a. Mengarsip data ke dalam Bank Indonesia *Record Management Sistem* (BI-RMS)
- b. Menganalisa berkas dan mencatat file setiap map untuk di data
- c. Meng agendakan surat masuk dan keluar
- d. Memilah berkas lama untuk di simpan kedalam ruang khasanah.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kerja praktik pada Bank Indonesia Provinsi Aceh, penulis ditempatkan di Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dan Unit Sumber Daya. Selama menempati posisi pada bidang kerja tersebut, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan. Selama mengikuti kerja praktik pada Bank Indonesia Provinsi Aceh penulis lebih mengamati pada bagian Sistem Pembayaran di Bank Indonesia khususnya terhadap Pelaksanaan Kliring.

3.2.1. Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran "nilai" antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar Negara. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan non tunai.

Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaan diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang memadai, antara lain :

- a. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran.
- b. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran.
- c. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum.
- d. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.

3.2.2. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin penting.

Menurut Sheppard peran penting sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut:²

a. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan

13

¹Perry Warjiyo, *Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hlm. 210

sistem keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Gangguan di sistem pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Demikian pula sebaliknya, krisis keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan mempengaruhi setelmen antar bank dan dapat menyebabkan kemacetan di dalam keseluruhan sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem pembayaran, untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan seawal mungkin.

- b. Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan lancarnya sistem pembayaran, kebijakan moneter dapat lebih cepat mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat menjadi lancar.
- c. Sebagai alat untuk mendorong efesiensi ekonomi. Dengan lancarnya sistem pembayaran, penyelesaian berbagai transaksi ekonomi dapat lebih cepat dan aman sehingga akan mempercepat perputaran uang, mempermudah perencanaan keuangan usaha, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian.

Maka dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi ekonomi suatu negara.

3.3. Kliring

3.3.1. Pengertian Kliring

Kliring merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu

lintas pembayaran giral. Pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayarmembayar dengan warkat dengan warkat bank diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan.³

Pengertian Kliring menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tangal 13 Agustus 1999 perihal penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas hasil kiring lokal adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE), baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.⁴

3.3.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Kliring Menurut Undang-undang

Sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.5

Undang-Undang peraturan penyelenggaraan kliring sebagai berikut:⁶

- a. UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 kemudian diubah menjadi Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia pasal 8 (b) yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- b. UU Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 secara spesifik dalam Undang-undang tersebut perihal kliring dijelaskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

(pasal 16) "Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing."

³Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2012), hlm 184.

⁴Perry Warjiyo, Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Penantar, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hlm. 250

 $^{^{5}}Ibid$

⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.

(pasal 17) " Penyelenggara kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia."

Dalam rangka mengimplementasikan kedua Undang-undang tersebut diatas, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan kliring terutama:

- 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/18/PBI/2005 yang memuat aturan umum tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/15/DASP: memuat aturan teknis mengenai penyelenggaraan kliring (sistem kliring, warkat, biaya kliring, dan lain-lain).

3.3.3. Transaksi Kliring

Transaksi yang semakin meningkat pada sistem perbankan dalam lalu lintas pembayaran bank adalah transaksi kliring, kliring adalah proses menghitung hutang-piutang antara satu bank dengan bank lainnya dikarenakan transaksi nasabah. 7

Transaksi kliring yang diselenggarakan Bank Indonesia awalnya menerapkan transaksi kliring berbasis manual yang kemudian dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih sekarang sudah menerapkan sistem kliring otomasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sistem Kliring Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.

Pada sistem manual, pelaksanaan kliring seluruhnya dilakukan secara manual sedangkan kliring otomasi pemrosesan transaksinya mengunakan komputer.

⁷N.Lapoliwa, Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta, : Institut Bankir Indonesia, 2000), hlm 43

3.3.4. Warkat Kliring

Warkat Kliring adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran (LPP) modern dalam suatu lembaga kliring. Warkat kliring terdiri dari dua jenis, yaitu⁸:

a. Warkat debet kliring

Warkat debet adalah warkat warkat penagihan piutang uang giral (cek, bilyet giro, wesel, draft L/C, promes nota, dan lain lain) yang disetorkan nasabah kepada bank pesera kliring untuk ditagihkan kepada bank penerbitnya. Dalam warkat debit kliring dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1). Warkat debet masuk (*inconming clearing*)

Adalah warkat uang giral dari bank bersangkutan yang diterima bank lain.

2). Warkat debit keluar (*outgoing clearing*)

Adalah warkat uang giral dari bank lainnya yang disetorkan pada bank untuk ditagih kepada bank penerbitnya.

b. Warkat kredit kliring

Warkat kredit adalah warkat-warkat perintah pembayaran yang di berikan nasabah kepada bank untuk membayar kewajibannya melalui kliring bank lainnya.

Warkat kredit terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1). Warkat kredit masuk (incoming clearing)

Adalah warkat kredit kliring yang diterima (masuk) dari bank peserta kliring lainnya.

2). Warkat kredit keluar (outgoing clearing)

Adalah warkat kredit yang diterima suatu bank untuk dibayar melalui kliring kepada bank lainnya.

 $^{^8\,}$ https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1206013038-3-BAB%20II.pdf $\,$.diakses $\,$ pada tanggal 06 Januari 2017.


3.3.5. Mekanisme Kliring

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kliring peyerahan adalah:

- a. Warkat dicap yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
- b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

Langkah- langkah selanjutnya adalah:

- a. Warkat-warkat dikelompokan sesuai dengan peserta.
- Warkat debet dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar.
- c. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan
- d. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring.
- e. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
- f. Penyusunan neraca kliring kembali kebank masing- masing untuk menentukan layak tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan.



Sumber: Data Bank Indonesia Provinsi Aceh (2016)

Gambar 3.1 :Mekanisme Kliring

Penjelasan dari gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

- Nasabah (x) merupakan nasabah BCA melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kepada nasabah BNI (y).
- Nasabah BNI (y) mencairkan cek Nasabah BCA (x) kepada Bank BNI
- Bank BNI mengeluarkan Nota debet dan di ajukan ke Bank Indonesia.
- Bank BCA menerima Debit Nota Masuk dari Bank Indonesia.
- Bank Indonesia mendebet Rekening Koran Bank BCA dan mengkredit rekening Bank BNI.
- Bank BCA mengkredit rekening Nasabah (x) dan mengkredit Rekening Koran Bank Indonesia.
- Bank BNI mendebet Rekening Koran Bank Indonesia dan Mengkredit tabungan Nasabah BNI (x).

Dalam proses kliring terdiri dari dua tahapan, yaitu:

Kliring debet

1). Kliring penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat Data Keuangan Elektronik (DKE) yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan yang harus dilakukan dalam kliring penyerahan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan *prefund*.
- Menerima warkat.
- Memeriksa dan verifikasi warkat.
- Membuat laporan keuangan.
- Membuat kartu *batch*, *encode* dan Data Keuangan Elektronik (DKE).
- Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
- Mengirim Data Keuangan Elektronik (DKE) dan warkat kliring ke penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- 2). Kliring pengembalian.

Kliring pengembalian adalah bagian dari siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kliring pengembalian atau *return* pada umumnya adalah:

- Menyediakan prefund
- Menerima warkat
- Memeriksa dan verifikasi warkat
- Membuat surat keterangan penolakan (SKP), surat peringatan atau surat pemberitahuan
- Memasukkan data ke Terminal Peserta Kliring (TPK)
- Membuat kartu *batch* dan *encode*
- Membuat Data Keuangan Elektronik (DKE)
- Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan
- Mengirim warkat ke Data Keuangan Elektronik (DKE)

2. Kliring Kredit

1). Kliring kredit keluar

Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk transfer kredit ke bank lain sebagai penerima. Kegiatan dalam kliring kredit keluar di bank yang bersangkutan meliputi :

- Menerima form setoran kliring kredit
- Pemeriksaan dan verifikasi form setoran
- Mengirim ke unit Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

2). Kliring kredit masuk

Yaitu kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit dari bank lain sebagai penarik kepada bank penerima. Kegiatan kliring kredit masuk di bank yang bersangkutan meliputi :

- Mendownload data
- Approval data
- Melakukan tindak lanjut pembukuan rekening

3.3.6. Manajemen Risiko Pelaksanaan Kliring

Dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar pada saat setelmen hasil kliring dari peserta SKNBI, Bank Indonesia mewajibkan setiap peserta untuk menyediakan sejumlah dana tertentu pada setiap awal hari sebelum kegiatan Kliring Kredit dan Kliring Debet dimulai atau dikenal dengan istilah minimum prefund (pendanaan awal). Penyediaan minimum prefund pada kliring debet dapat berupa cash maupun collateral (surat berharga). Sedangkan penyediaan minimum prefund pada kliring kredit hanya dapat berupa cash. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko atas penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai standar Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlemen (BIS)⁹. multilateral netting adalah kegiatan setiap bank dalam membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya, sehingga akan ada satu penyelesaian akhir untuk setiap bank dan prosesnya dilakukan oleh lembaga kliring yang menerima semua instruksi pembayaran, menghitung posisi net multilateral setiap bank peserta, dan menyampaikannya kepada bank sentral yang akan membukukannya pada rekening masing-masing bank.¹⁰

3.3.7. Jadwal Kliring

Menurut PBI No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 12/5/2010 tanggal 12 maret 2010 (PBI SKNBI). Jadwal Kliring yang telah ditetapkan Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring adalah sebagai berikut :

a. Kliring Kredit

 Jam operasional penyelenggara kliring kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelengga Kliring Nasional (PKN).

_

http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKILAT.aspx diakses pada tanggal 17 Januari 2017

Subari, Mulyati, dan Ascarya. Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia. PPSK, Jakarta: 2003 Hlm.34

 Kegiatan operasional Penyelenggara Kliring Kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

b. Kliring Debet

- Jam operasional Penyelenggara Kliring debet ditetapkan secara lokal perwilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- Seluruh kegiatan kliring debet, yaitu kliring penyerahan dan pengembalian diselesaikan pada hari itu juga.
- Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debet ditetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

3.3.8. Tujuan dan Manfaat Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran *ritel* serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut : 11

1. Bagi Bank Indonesia

- a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal:
 - a) operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
 - b) *maintenance* aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
- Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
- c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/Documents/7d32d6f13bae4c72854a52adc445fb 48skn .pdf diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pada pukul 17.37 WIB

dengan Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS).

2. Bagi Bank

- Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
- b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

3.4. Teori Yang Berkaitan

3.4.1. Pengertian Kliring

Menurut Kashmir, kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian yang di maksud adalah penagihan cek/bilyet giro melalui bank¹².

Menurut Irsyad Kliring merupakan penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring yang dikoordinir oleh Bank Indonesia.¹³

Menurut Veithzal, kliring merupakan sarana perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat surat berharga dan surat dagang antara bank bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur memajukan, memperluas, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat, dan aman. 14

3.4.2. Dasar Hukum

Dalam hukum Islam, Kliring identik dengan istilah *Wakalah*. *Wakalah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan mendatangkan banyak manfaat, maka Islam menetapkan sebagai bentuk *muamalah* yang baik dan dibenarkan *syara'*. *Wakalah* tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan sepanjang tidak adanya eksploitasi dari salah satu

 $^{^{12}{\}rm Kashmir}.$ 2008. Bank
dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta : Rajawali Pers Hlm.
172

¹³Lubis, Irsyad. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Pers Hlm. 56

 $^{^{14}\}mathrm{Rivai},$ Veithzal. 2013. Commercial Bank Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada

pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad dan bias menuju riba yaitu penambahan jumlah saat pengembalian.

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad *Wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:¹⁵

- a. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
- b. Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat dari akad Wakalah, yaitu:

- a. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- b. Tidak bertentangan dengan syariat islam.

Bentuk-bentuk akad Wakalah, antara lain:

- a. Wakalahmuthlaqah, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu
- Wakalahmuqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat oleh syaratsyarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama

Contoh penggunaan Wakalah dalam jasa perbankan, antara lain L/C (letter of credit), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.

Mengenai Wakalah dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢) Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

¹⁵Ascarya, 2008, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Hlm. 104

(permusuhan). Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah (5): 2)

Menurut tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Almaidah (5):(2) Allah Ta'ala menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman supaya tolong menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan, yaitu kebaikan dan dalam meninggalkan aneka kemungkaran, yaitu ketakwaan, serta melarang mereka tolong menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman.¹⁶

Selain ketentuan dari ayat-ayat Al-Qur'an, pelaksanaan *Wakalah* ini berdasarkan pada haditsNo. 906. ¹⁷

Artinya :Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasaq." (Hadits shahih riwayat Abu shahih riwayat Abu Dawud).

Selain ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar *Wakalah* ini adalah berupa Kaidah Fiqih yang berbunyi "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan¹⁸.

3.4.3. Jenis-Jenis Kliring

Kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4 macam sistem kliring diantaranya adalah¹⁹:

a. Kliring Manual : Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada

¹⁶Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib.1999. Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2. Jakarta: Gema Insani press. hlm. 14

 $^{^{17}{\}rm \dot{M}}$ uhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu daud No.906 Buku 2:* Pustaka Azzam

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

¹⁹ Latumaerisa, Julius R. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- proses sistem manual, perhitungan kliring akan di dasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
- b. Sistem Semi Otomasi : sistem semi otomasi yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo klirin dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem semi otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE (Data Kliring Elektronik) yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.
- c. Sistem Kliring Otomasi : sistem otomasi yaitu sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada proses sistem otomasi perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
- d. Sistem kliring Elektronik: yaitu sistem penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyet saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilah secara otomasi. Dalam sistem kliring ini hasil perhitugan yang dilakukan secara otomasi kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan secara elektronik.
- e. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI): Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia No./7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kiring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan oleh penyelenggara kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, dan juga penyelenggaraan

kliring lokal (PKL) yaitu unit kerja Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

3.4.4. Peranan Sistem Pembayaran dan Kliring

Setelah melakukan kerja praktik di Bank Indonesia Provinsi Aceh, banyak kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Salah satu kegiatan yang penulis lakukan yaitu pada bagian sistem pembayaran khusunya pada bagian kliring. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkebangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya transaksi tersebut, maka resiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena terganggunya sistem pembayaran dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan pasar keuangan secara keseluruhan.

Peran penting sistem pembayaran dalam perekonomian menurut Sheppard adalah sebagai berikut 20 :

Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan a. suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan sistem keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Gangguan disistem pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Demikian pula sebaliknya, krisi keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan mempengaruhi setelmen antar bank dan dapat menyebabkan kemacetan didalam keseluruhan sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem

27

²⁰ https://www.researchgate.net/publication/304783315 Kebijakan Sistem Pem bayaran di Indonesia diakses pada tanggal 17 Januari 2017

- pembayaran, untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat di antisipasi dan diselesaikan seawall mungkin.
- b. Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan lancarnya sistem pembayaran, kebijakan moneter dapat lebih cepat mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat menjadi lancar.
- c. Sebagai alat untuk mendorong efesiensi ekonomi. Dengan lancarnya sistem pembayaran, penyelesaian berbagai transaksi ekonomi dapat lebih cepat dan aman sehingga akan mempercepat perputaran uang, mempermudah perencanaan keuangan usaha, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian.

Peranan kliring pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sistem pelayanan pembayaran moneter baik dalam sisi memajukan ataupun memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh Indonesia. Membantu perhitungan penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan lebih mudah, aman, dan efesien tanpa harus menggunakan uang tunai.

Pada umumnya kliring merupakan sistem penyelesaian transaksi multilateral berbasis tertunda (deferred) dan secara netto (net). Deferred dilakukan karena intruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu, sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu tertentu. Net dilakukan karena setiap bank membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya (korespondennya), sehingga hanya akan ada satu setelmen untuk setiap bank.

3.4.5 Peranan Bank Indonesia Terhadap Kliring

Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan di bank, maka bank harus memelihara kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sehubungan dengan itu, maka Bank Indonesia diberi wewenang untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap bank dengan

menempuh upaya-upaya baik yang bersifat pencegahan (*preventif*), dalam bentuk ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindak lanjut.

Sebagai pengawas Bank Indonesia dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberikan landasan kerja yang sehat bagi perbankan, mengawasi pelaksanaan ketetuan-ketentuan yang berlaku dan memberikan pembinaan kepada bank-bank, baik dalam bentuk penalti terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank ataupun pemberian fasilitas bagi perbankan untuk mendorong perkembangan sistem perbankan yang sehat.²¹

3.5. Evaluasi Kerja Prakik

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik di Bank Indonesia, mekanisme kliring pada Bank Indonesia sudah sesuai dengan teori yang di ajarkan di bangku perkuliahan dimana penulis memaparkan mengenai sistem pembayaran khususnya di bidang kliring. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme, pengertian, peranan, dan dasar hukum *kliring* yang mana mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti kegiatan penyelenggaraan kliring menurut UU No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Selanjutnya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI yaitu meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI). Di

²¹ Jurnal, Jesica Martina Pangau, Tentang: *Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring antar Bank*. Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015. Hal.29

29

Indonesia, kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakam oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan Negara yang bersifat Independent yang mana mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran kliring. Bank Indonesia berperan penting dalam lalu lintas pembayaran giral, Selain itu dalam penerapannya sistem kliring yang diselenggarakan Bank Indonesia juga untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran riteil serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring, peranan kliring pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sistem pelayanan moneter baik dalam sisi memajukan ataupun memperlanjar lalu lintas pembayaran giral antar bank diseluruh Indonesia, kemudian sistem deferred dilakukan karena intruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu, sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu tertentu. Net dilakukan karena setiap bank membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya (korespondennya), sehingga hanya akan ada satu setelmen untuk setiap bank.

4.2. Saran

Setelah penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Dengan adanya kliring sebagai salah satu sarana pelayanan bank terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia sebagai lembaga pelaksana kliring tersebut haruslah menyeimbangkan antara tujuan yang diharapkan dari pelaksana kliring ini dengan kemampuan pemimpin kliring dalam mengelola dan menjalankan kegiatan kliring ini dengan berperan aktif

- dalam tugas pengawasannya agar kepercayaan masyarakat menyimpan dananya benar benar terjamin.
- 2. Dalam menjalankan tugas melaksanakan kliring, setiap bank harus tetap menjaga kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas dan aspek rehabilitas kepada Bank Indonesia dalam tugasnya mengawasi kliring, untuk lebih meningkatkan sistem pengawasannya.
- 3. Bank Indonesia Provinsi Aceh diharapkan agar dalam penyelenggaraan kliring dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan maupun sistemnya, mengingat semakin banyaknya transaksi keuangan giral yang terjadi pada era globalisasi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2012)
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu daud No.906 Buku 2:*Pustaka Azzam
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib.1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid* 2.(Jakarta: Gema Insani press)
- Bank Indonesia, di Akses dari <u>www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/ Deafult.aspx</u>.di akses pada tanggal 30 Mei 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1206013038-3-BAB%20II.pdfdiakses pada tanggal 06 Januari 2017.
- http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/Pages/edukasi SIKILAT.aspx.17 Januari 2017
- http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/Documents/7d32d6f13bae4c72854a52adc445 fb 48skn .pdf diakses pada tanggal 17 Januari 2017
- https://emaskuwinggo.blogspot.co.id/2016/07/makalah-al-wakalah.html. diakses pada tanggal 18 Januari 2017
- https://www.researchgate.net/publication/304783315Kebijakan_Sistem Pembayaran di Indonesia, diaksespada tanggal 17 Januari 2017
- Jurnal, Jesica Martina Pangau, Tentang: Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring antar Bank. Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015
- Kashmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. (Jakarta : Rajawali Pers)
- Lubis, Irsyad. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Medan: USU Pers, 2010)
- Latumaerisa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011)

- Lapoliwa, N., Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta, : Institut Bankir Indonesia, 2000)
- Mulyati, dkk. Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia,(PPSK, Jakarta: 2003)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.
- Rivai Veithzal. *Commercial Bank Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada2013)
- Warjiyo Perry. Bank Indonesia Bank Sentral Repubik Indonesia Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK-BANK INDONESIA, Jakarta, 2004)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	35
Lampiran 2	Surat Keterangan Kerja Praktik	36
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan	37
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik	39
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	40

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Irsal Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta/ 09Mei 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
No. HP : 0852-0787-7770

Email : <u>muhammadirsal777@gmail.com</u>

Alamat : Kp. Pineung Banda Aceh

hd

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN 05 Pagi Pulo Gadung Jakarta Timur, Tamat Tahun

2004

SMP/ MTs
 SMA/ MA
 SMAN 8 Banda Aceh, Tamat Tahun 2011
 Perguruan Tinggi
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program

D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Bakhtiar, SE NamaIbu : Dewi Murni, SE Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan Ibu : IRT Alamat Orang Tua : Jakarta

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya,

Banda Aceh, 11 Februari 2017

Muhammad Irsal